ANALISIS PENANGGALAN DALAN TRADISI BILANG-BILANG PERSPEKIF ILMU FALAK (STUDI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DI KABUPATEN LUWU UTARA)

Oleh: Tasya, Nur Aisyah
Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Falak
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: tasyaamir56@gmail.com., aisyah@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana penanggalan dalam tradisi bilang-bilang prspektif ilmu falak (studi kearifan lokal masyarakat di Kabupateen Luwu Utara). Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown kedalam beberapa sumber atau pertanyaan penelitian, yakni: bagaimana penentuan hari baik dan buruk dalam tradisi bilang-bilang di Kabupaten Luwu Utara dan bagaimana hubungan kearifan lokal dalam tradisi bilang-bilang dengan prinsip-prinsip ilmu falak dalam penentuan penanggalan. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan antropologi dan pendekatan astronomis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Lalu, teknik pengolaan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahap: identifikasi data, reduksi data, editing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Tradisi ini berfungsi sebagai sistem kalender tradisional yang menentukan waktu-waktu baik maupun kurang baik untuk melaksanakan berbagai aktivitas penting, seperti pernikahan, pindah rumah, memulai pekerjaan, hinggah aktivitas sehari-hari. Penentuan waktu dalam tradisi ini melibatkan kombinasi antara hari dalam sepekan, posisi bulan, dan jam tertentu, serta dikenal dengan istilah *patika*. 2) Tradisi ini sepenuhnya berada dalam batas-batas ajaran agama karena tidak mengandung unsur syirik, tidak mengarahkan kepada penyembahan selain Tuhan, dan tidak pula menggantikan kewajiban ibadah yang telah ditetapkan dalam agama. Oleh karena itu, tradisi ini tidak dapat dianggap sebagai penyimpangan, melainkan merupakan bentuk kearifan lokal yang masih selaras dengan prinsip-prinsip keagamaan. Implikasi dari penelitian ini adalah tradisi ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran kontekstual dalam dunia pendidikan, menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal, berpotensi menjadi penghubung antara budaya dan ajaran agama, serta berfungsi sebagai sarana edukatif untuk mengenalkan konsep astronomi Islam yang relevan bagi generasi masa kini.

Kata Kunci: Ilmu Falak, Penanggalan, Tradisi Bilang-Bilang

ABSTRACT

The main issue explored in this research is how the dating system in the bilang-bilang tradition is understood from the perspective of ilm falak (Islamic astronomy), focusing on the local wisdom of the community in North Luwu Regency. This central issue is further examined through two main research questions: (1) How are good and bad days determined in the bilang-bilang tradition in North Luwu Regency? and (2) What is the relationship between the local wisdom in the bilang-bilang tradition and the principles of ilm falak in determining dates? This research is qualitative in nature, using both anthropological and astronomical approaches. Data collection methods include interviews, documentation, and observation. The techniques for data processing and analysis are carried out in three stages: data identification, data reduction, and editing. The results of the study reveal two key findings. First, the bilang-bilang tradition serves as a traditional calendar system used to determine auspicious and inauspicious times for conducting various significant activities, such as weddings, moving houses, starting new jobs, and even for daily routines. The determination of time in this tradition involves a combination of days of the week, the moon's position, and specific hours, a system known as patika. Second, this tradition fully aligns with religious teachings, as it does not contain elements of polytheism, does not lead to the worship of entities other than God, and does not replace obligatory religious practices. Therefore, the tradition should not be regarded as a deviation, but rather as a form of local wisdom that remains consistent with religious principles. The implications of this research are twofold. First, the bilang-bilang tradition can serve as a contextual learning resource in education and as a consideration for local governments in formulating policies for cultural preservation and the development of culture-based tourism. Second, the tradition has the potential to serve as a bridge between culture and religious teachings, as well as an educational tool to introduce the concept of Islamic astronomy in a contextual and relevant way for today's generation.

***Keywords**: Ilm Falak (Islamic Astronomy), Dating System, Bilang-Bilang Tradition*

A. Pendahuluan

Adat istiadat masyarakat Indonesia beraneka ragam dan tersebar di berbagai daerah. Peradaban dengan berbagai adat istiadat yang berbeda tercermin dalam adat istiadat setempat.[1] Adat istiadat masyarakat Indonesia beraneka ragam dan tersebar di berbagai daerah. Peradaban dengan berbagai

[1]Wiwik Setiyani, Zakkiyatul Fikriyah, and Nasruddin Nasruddin, 'Akulturasi Islam Dan Tradisi Lokal Kosek Ponjen Pada Upacara Pernikahan Masyarakat Osing', *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5.2 (2021), h.218

adat istiadat yang berbeda tercermin dalam adat istiadat setempat.[2] Ketimpangan ciri-ciri tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti letak geografis, struktur sosial, sistem keagamaan, dan masih banyak lagi. Faktor-faktor tersebut dapat menciptakan budaya baru dan tidak dapat dipisahkan dari jiwa masyarakat setempat. Masyarakat Indonesia sangat diuntungkan dengan kekayaan budaya tersebut. Adat istiadat yang selama ini diyakini dan diwariskan oleh para leluhur serta diwariskan secara turun-temurun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia masih memegang teguh kepercayaan budaya tersebut agar dapat bertahan hidup di era globalisasi saat ini.[3]

Salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh berbagai suku budaya adalah tradisi penentuan hari baik menggunakan penanggalan kalender hijriah. Hari yang baik adalah hari ketika ada cukup waktu untuk memulai suatu aktivitas, sedangkan hari yang buruk adalah hari ketika ada cukup waktu untuk memulai suatu aktivitas.[4] Keberadaan kalender memudahkan manusia untuk mengenali dan mencatat peristiwa sejarah. Sehingga dalam penelusuran sejarah dapat ditemukan beberapa sistem kalender. Kalender Hijriah, Gregorian, Jawa Islam, dan lainnya saat ini merupakan kalender yang paling banyak dipelajari.

Berbeda dengan berbagai suku bangsa asli Indonesia yang memiliki kalender asli mereka sendiri. Hanya beberapa kelompok yang mempelajari

---

[2]ARNI CHAIRUL, 'Kearifan Lokal Dalam Tradisi Mancoliak Anak Pada Masyarakat Adat Silungkang', *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 5.2 (2019), h.173

[3]Yudi Hartono Rohmaul Listyana, 'Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)', h.118

[4]I Made Ratih Rosanawati and others, 'Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Tradisi Lokal Solo', *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11.3 (2023), h.795

kalender ini, dan sebagian besar tidak mengetahuinya.[5] Keberadaan matahari dan bulan menjadi alat dan sumber utama kehidupan bagi manusia dalam petunjuk waktu. Seiring berjalannya kemajuan teknologi yang semakin canggih, maka dibuatlah sebuah catatan yang berisi bilangan, perhitungan dalam satuan tertentu agar memudahkan manusia dalam mengingat peristiwa yang terjadi, kemudian disebut dengan penanggalan atau kalender.[6]

Sistem penanggalan yang digunakan oleh kalender khas Indonesia juga hanya diketahui oleh sebagian kecil dari penggunanya, karena tidak ada kajian khusus untuk membahasnya. Kalender atau penaggalan ialah sistem perhitungan yang berguna untuk pengelompokan waktu pada masa periode tertentu. Waktu ialah bentangan masa yang tidak berujung.[7] Dalam prakteknya, penanggalan terbagi dua yaitu penanggalan miladiyah atau masehi dan penanggalan hijriah atau kamariyah.[8] Indonesia juga memiliki berbagai macam penanggalan lokal suku asli Indonesia. Penanggalan lokal ini tidak banyak diketahui dan hanya dipelajari oleh kelompok tertentu saja. Penanggalan tradisional ini memiliki keunikan yang cenderung berbeda dengan penanggalan pada umumnya serta kaitan erat dengan adat-istiadat.[9] Salah satu tradisi yang masih diyakini memiliki akar kuat dalam keyakinan masyarakat yaitu tradisi bilang-bilang atau penentuan hari baik dan buruk. Tradisi ini diyakini oleh masyarakat Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi

[5]Novi Arisafitri and Ahmad Izzuddin, 'Sistem Penanggalan Suku Nias Perspektif Ilmu Falak Dan Astronomi', *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 3 (2022), h.143-144

[6]Nadira Nani, Nurul Wakia, and Amiruddin, 'Studi Komparatif Penanggalan Bugis Makassar Dan Jawa Perspektif Ilmu Falak', *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 3.3 (2023), h. 73-74

[7]Ashari Yusran, Irfan, and Sohra, 'Analisis Penanggalan Dalam Tradisi Rekeng-Rekeng Perspektif Ilmu Falak', *Hisabuna*, 4.1 (2023), h.93-94

[8]Alimuddin*, Ilmu Falak II* (Makassar; Alauddin University Press, 2014), h.158

[9]Dea Larisa Nurul Fajriana, Ilham Laman, 'Komparasi Penanggalan Hijriah Dan Bugis (Analisis Kalender Keagaamaan Dan Sosial Budaya)', *Hisabuna*, 5 (2024), pp. h.103

Selatan karena dianggap sebagai warisan budaya yang telah berlaku secara turun-temurun, dilakukan dari generasi ke generasi sebagai ketentuan yang harus dihormati dan dilestarikan demi menjaga harmoni sosial serta keberlanjutan nilai-nilai adat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Proses penentuan hari baik dan buruk di Kabupaten Luwu Utara dilakukan melalui perhitungan berdasarkan kalender Hijriah dan Patika (Pedoman adat masyarakat Luwu Utara) yang diwariskan secara turun-temurun.[10] Selain itu, tradisi ini mencerminkan harmonisasi antara nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip dalam ilmu falak. Dengan mengkaji lebih dalam tradisi bilang-bilang melalui pendekatan ilmu falak, diharapkan masyarakat tidak hanya dapat melestarikan warisan budaya, tetapi juga memahami dasar ilmiah di balik tradisi tersebut. Hal ini berpotensi menguatkan identitas budaya sekaligus meningkatkan literasi masyarakat tentang ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan waktu dan fenomena astronomi.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan dengan cara kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian biasanya digunakan istilah fokus penelitian dan deskripsi fokus yang ditempatkan sesudah latar belakang masalah.[11] Lokasi penelitian ini dilakukan

[10]Observasi, di Kabupaten Luwu Utara, 18 November 2024.

[11]Tim Penyusun pedoman penulisan karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah, Risalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Laporan Penelitian Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, *Alauddin University Press*, 2023. h. 12

di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian dilakukan langsung kepada masyarakat dengan pendekatan *antropologi,* pendekatan astronomis.[12]

Jenis data yang di gunakan pada penelitian ini yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan observasi dan wawancara.[13] Dan data sekunder yaitu sumber informasi penelitian yang dikumpulkan peneliti secara tidak langsung seperti melalui buku-buku, makalah, dan informasi lain yang telah ada sebelumnya yang telah mereka kumpulkan untuk melengkapi informasi penelitian ini.[14]

Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam kepada 8 informan dan dokumentasi. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: pedoman wawancara, handphone dan alat tulis. Data yang diperoleh baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif deskriptif yang meliputi penemuan data, reduksi, editing dan verifikasi.[15] Adapun teknik keabsahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi, yang merupakan teknik yang digunakan untuk menguji suatu informasi dikatakan valid ataupun tidak terhadap informasi yang diperoleh dari riset.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penentuan Hari Baik Dan Hari Buruk Dalam Tradisi Bilang-Bilang Di Kabupaten Luwu Utara

a. Tradisi bilang-bilang dalam masyarakat Luwu Utara

---

[12]Yodi Fitradi Potabuga, 'Pendekatan Antropologi Dalam Studi Islam', *Transformatif*, 4.1 (2020), h. 18

[13]Nur Hikmatul Auliya Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana, *Buku Metode Penelitian Kualitatif*, *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 2020, V. h. 247

[14]Ali K Rizky D, 'Jenis Kesimpulan dan Saran Metode A; *Jenis Kesimpulan dan Saran Metode A*, 3.5 (2020). h. 65

[15]Ahmad Fauzy, dkk, *Metodologi Penelitian,* h. 77.

Tradisi bilang-bilang merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Luwu Utara yang hingga kini masih dipraktikkan dalam berbagai aspek kehidupan. Tradisi ini berfungsi sebagai sistem penanggalan tradisional yang digunakan untuk menentukan hari baik dan hari buruk dalam melaksanakan aktivitas penting, seperti pernikahan, masuk rumah baru, pindah tempat tinggal, membuka lahan pertanian, bahkan kegiatan keagamaan tertentu.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa tokoh adat dan masyarakat menunjukkan bahwa sistem ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya kolektif. Salah satu narasumber, an: Latief, BA.SP. Dg, Matande, seorang pemangku adat berusia 70 tahun di Kecamatan Sabbang, menjelaskan

> "Bilang-bilang itu bukan sembarang hitung, ada perhitungannya sendiri. Kita lihat hari, Jam, bulan apa sekarang, dan tentunya kita berpatokan pada pedoman waktu dan kalender Hijriah."[16]

Keterangan tersebut, diketahui bahwa penentuan hari baik dan buruk dilakukan berdasarkan pedoman waktu dan kalender Hijriah, serta fase bulan saat kegiatan akan dilaksanakan. Misalnya, hari senin akan melakukan perjalanan atau kegiatan sebelum melaksanakan sesuatu hendaknya untuk melihat pedoman waktu dan jika akan melaksanakan pernikahan dan kegiatan lainnya masyarakat berpatokan kepada kalender Hijriah.

Meskipun tidak semua masyarakat memahami secaranya, mereka tetap percaya bahwa mengikuti aturan leluhur adalah bentuk penghormatan terhadap alam dan tradisi. Dari hasil observasi peneliti di beberapa desa, ditemukan bahwa perhitungan hari baik dan buruk tidak bersifat seragam. Setiap daerah atau keluarga bisa saja memiliki cara yang berbeda, meski

[16]Latief, BA.SP. Dg, Matande, 70 tahun, Pemangku Adat di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara* 19 April 2025.

prinsip dasarnya sama: mencocokkan waktu berdasarkan hitungan tradisional agar selaras dengan keberuntungan dan keselamatan.

Disimpulkan bahwa penentuan hari baik dan hari buruk dalam tradisi bilang-bilang merupakan bagian dari sistem nilai dan spiritualitas masyarakat Luwu Utara. Tradisi ini bukan sekadar praktik warisan nenek moyang, tetapi juga mengandung sistem berpikir dan kepercayaan yang kompleks. Di tengah modernisasi, kehadirannya tetap relevan sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritual masyarakat setempat.

b. Dasar penentuan waktu dalam bilang-bilang

Tradisi Bilang-bilang pada masyarakat luwu dilakukan untuk melihat waktu yang tepat untuk memulai suatu kegiatan seperti pernikahan, panen, berdagang, masuk rumah baru dan kegiaan penting lainnya. Acuan yang digunakan pada masyarakat luwu utara dalam tradisi bilang-bilang ini mengacu pada bulan/ kalender Hijriah dan buku patika/ pedoman tentang waktu. Seperti dikemukakan dalam wawancara dengan bapak Masdar Kaso Dg. Tallengka yang menjelaskan:

> "Tradisi bilag-bilang itu berpedoman pada patika yang mana masyarakat Luwu Utara masih banyak yang meyakini bahwa patika adalah pedoman untuk melihat atau menentukan waktu-waktu yang tepat pada saat akan memulai sesuatu kegiatan baik itu mau berangkat perjalanan, merantau untuk mencari ilmu atau pekerjaan, baik itu mau masuk rumah baru, melakukan penanaman dan hari-hari penting lainnya semuanya itu berpedoman pada buku patika"[17]

Dapat disimpulkan bahwa Tradisi bilang-bilang di Luwu Utara berpedoman pada patika, yaitu sebuah panduan waktu tradisional yang masih dipercaya oleh masyarakat setempat. Patika digunakan untuk menentukan waktu yang tepat sebelum memulai berbagai aktivitas penting, seperti

[17]Masdar Kaso Dg. Tallengka (71 tahun) Tokoh Agama, Desa Tulak Tallu, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara*, 16 April 2025

bepergian, merantau, memasuki rumah baru, menanam, atau kegiatan lainnya. Segala keputusan waktu dalam tradisi ini didasarkan pada petunjuk yang tercantum dalam buku patika yang diwariskan secara turun-temurun.

Beliau juga menjelaskan meskipun beberapa masyarakat umum di Luwu Utara masih mempertahankan keberadaan pedoman tersebut, bentuk fisiknya saat ini umumnya tidak lagi berupa buku utuh melainkan hanya berupa selembar kertas, potongan tulisan, atau media sederhana lainnya yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari tradisi dan pengetahuan lokal yang semakin langka.

Gambar 1. Pedoman Tentang Waktu

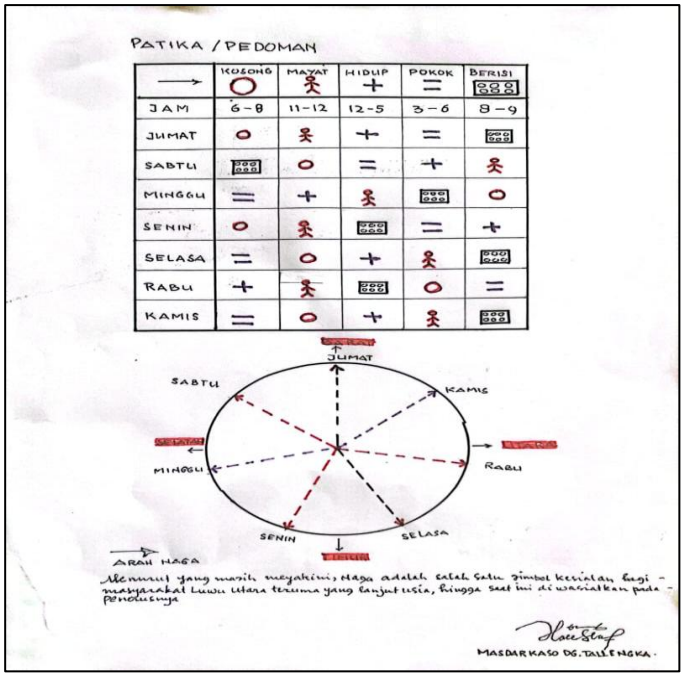

Bapak Amiruddin menjelaskan bahwa selain patika tradisi bilang-bilang juga berpatokan pada Kalender Hijrih dan peredaran bulan yang membuat tradisi ini memiliki kaitan erat dengan agama Islam, Karena umat Islam mengikuti kalender Hijriah, semua peraturan syariah Islam tentang hari,

minggu, bulan, dan tahun bergantung pada pergerakan bulan; kalender ini dikenal sebagai kalender Luminari atau kalender Hijriah.[18]

"Kalau patika itu di gunakan masyarakat sehari-hari sedangkan Kalender Hijriah untuk merencanakan suatau acara yang penting misalnya menanam padi, masuk rumah, pernikahan, hakikah dan hari penting lainnya. Walaupun berpatokan dengan kalender Hijriaha ada beberapa hari penting tetap harus liat patika, sebenarnya kalau berdasarkan patika tidak ada hari yang tidak baik tetapi jika berdasarkan kalender hijriah sesuai dengan keyakinan masing-masing orang".[19]

Tradisi bilang-bilang di Luwu Utara berpedoman pada Patika sebagai panduan utama dalam menentukan waktu yang tepat untuk berbagai aktivitas penting sehari-hari. Sementara itu, kalender Hijriah digunakan untuk acara-acara besar, namun tetap diselaraskan dengan Patika. Masyarakat meyakini bahwa bukan harinya yang baik atau buruk, melainkan waktunya (jam atau saat tertentu).

c. Pandangan masyarakat tentang tradisi bilang-bilang

Tiga (3) golongan masyarakat luwu utara tentang tradisi bilang-bilang. Seperti dikemukakan dalam wawancara dengan bapak Masdar Kaso Dg. Tallengka yang menjelaskan:

"Iya tradisi ini masih dipakai oleh masyarakat dikehidupan sehari-hari memang ada yang tidak meyakini tetapi masih berlaku secara turun-temurun agar tetap menjaga nilai-nilai adat. ada tiga golongan masyarakat tentang tradisi ini yaitu orang yang mengetahui dan meyakini, golongan orang yang tahu tetapi tidak meyakini lebih yakin dengan kalimat lahaula walakuata illahbillah dan golongan orang yang tidak tahu tetapi meyakini, golongan ini apabia akan melakukan sesuatu seperti masuk rumah baru atau menaman tanaman dan lainnya dia meminta pada golongan pertama untuk memandu atau memulai."[20]

[18]Muh. Rasywan Syarif, 'Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah', *Elfalaky Jurnal Ilmu Falak*, 3.2 (2018), h. 48.

[19]Amiruddin (65 tahun) Tokoh Agama, Desa Pararra, Kabupaten Luwu Utara, *Wawancara,* 18 April 2024

[20]Masdar Kaso Dg. Tallengka (71 tahun) Tokoh Agama, Wawancara, 16 April 2025

Orang yang tidak mempercayai tradisi ini yaitu bapak Ramadhan iya menjelaskan bahwa memang pada saat ingan melakukan kegiatan seperti menanam, mengadakan acara seperti pesta pernikahan masuk rumah memang orang-orang mengadakan pertemuan untuk menentuakan waktu dan hari yang baik tetapi beliau mengatakan bahwa tidak mempercayai tradisi tersebut.

"Papalauan raka apakah berupa acara atau den to mai umpama pesta-pesta atau acara biasakan memang ada pertemuan cari solusi, kan macam saya pribadi pernah itu semacam begitu dia bilang kalau kita keluar pada hari ini, jam ini, tapi saya bilang jadi kalau begitu berarti kita tunda-tunda waktu karna memang saya tidak yakin kenapa saya tidak yakin karna macam pagi dia bilang jam 8 pi atau jam 9 baru keluar dari rumah padahal nenek-nenek kamu dulu itu yang saya ingat kita harus bangun itu subuh untuk menunggu rejeki, kedua itu seumpama kita sudah minum, sudah makan karena sudah mau siang umpama kita sekarang pulang sholatkan sudah bisa makan dan bisa pergi ke kebun, sawa atau usaha apapun saja kalau saya, kalau orang dulu itu memang ada waktu tertentu misalnya hari ini kosong, jam-jam ini kosong atau buju' tapi terus terang saya bukan bagaimana tapi kapan saya bergerak kalau itu yang saya pedomani. Umpama dikatan orang hari kamis, kalau menurut ceritanya orang-orang dulu nanti kita keluar itu kalau jam 1 saya bilang apa mau jadi lewat dari jam 12 makanya saya bertentangan serahkan saja kepada Allah lahaula walakuata illahbillah itu adalah kehendak Allah yang penting kita manusia berusaha."[21]

Pembicara menyampaikan keraguannya terhadap acara atau pertemuan yang tidak pasti waktunya. Ia menekankan pentingnya disiplin waktu dan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu yang lebih teratur, seperti bangun subuh untuk mencari rezeki. Ia juga menyoroti bahwa orang dahulu sudah terbiasa membagi waktu antara ibadah, makan, dan bekerja. Dalam menghadapi ketidakpastian jadwal, ia memilih untuk menyerahkan hasilnya kepada kehendak Allah, sambil tetap berusaha dengan sungguh-sungguh. Prinsip utamanya adalah bertindak ketika merasa yakin dan waktu memang tepat, bukan sekadar mengikuti ajakan tanpa kepastian.

[21]Ramadhan (77 tahun) Tokoh Agama, Kelurahan Salassa, Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 19 April 2025

Bapak Khairuddin salah satu pedagang di pasar sentral Masamba menambahkan bahwa meskipun ia mengetahui tradisi tersebut tetapi ia tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

"Kalau soal tau ia saya tau tentang tradisi ini tapi saya tidak menerapkannya saat ingin berangkat ke pasar untuk berdagang. Saya rasa bahwa rezeki itu bukan hanya soal waktu, tetapi juga tentang usaha yang maksimal dan niat yang baik jadi saya lebih memilih habis sholat subuh langsung berangkat ke pasar untuk menyiapakan dagangan."[22]

Dapat disimpulkan bahwa beliau mengetahui tradisi tersebut, tetapi tidak menerapkannya. Ia lebih percaya bahwa rezeki diperoleh melalui usaha maksimal dan niat baik, bukan semata-mata soal waktu. Karena itu, ia memilih berangkat ke pasar setelah sholat subuh untuk segera menyiapkan dagangannya.

2. Hubungan kearifan lokal dalam tradisi bilang-bilang dengan prinsip-prinsi ilmu falak dalam penanggalan?

a. Hubungan tradisi bilang-bilang dengan ilmu falak

Pengamatan peneliti, sistem ini memiliki hubungan yang erat dengan prinsip-prinsip dasar ilmu falak, yaitu cabang ilmu yang mempelajari pergerakan benda langit (terutama bulan dan matahari) sebagai dasar penentuan waktu ibadah dan penanggalan Islam. Peneliti memandang bahwa bilang-bilang merupakan bentuk kearifan lokal yang menggabungkan pengalaman empiris masyarakat dengan pengamatan terhadap fenomena langit. Walaupun tidak menggunakan teleskop atau rumus falak modern, masyarakat mampu membentuk sistem yang konsisten dan dipercaya secara sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak selalu berasal dari

[22]Khairuddin (46 tahun) Pedagang, Pasar Sentral Masamba, Wawancaera, 19 April 2025

institusi formal, tetapi juga dari praktik sosial yang terbentuk melalui interaksi jangka panjang antara manusia dan alam.

Ilmu astronomi meneliti bagaimana Bumi, Bulan, dan Matahari bergerak dalam orbitnya. Ilmu ini mengumpulkan informasi tentang fenomena ini untuk kepentingan umat manusia, khususnya umat Islam, yang menggunakannya untuk menentukan kalender Hijriah dan jam-jam ibadah.[23] Ilmu falak memiliki dua sistem penanggalan yaitu Hisab dan Rukyat. Hisab adalah ilmu yang mengkaji bagaimana posisi benda-benda langit dalam orbitnya dihitung untuk menentukan waktu di Bumi.[24] Versi masdar dari kata kerja raa adalah rukyat. Pada maf'ul pertama, rukyat yang berarti melihat dengan mata telanjang adalah muta'addi, sedangkan pada maf'ul kedua, rukyat berarti mengetahui (melihat dengan pengetahuan).[25]

Penggunaan kalender Hijriah, juga dikenal sebagai kalender Islam, yang merupakan sistem kalender yang mendasarkan waktu pada pergerakan bulan, merupakan salah satu persamaan utama antara astronomi dan tradisi penghitungan.[26] kalender Hijriah adalah sebuah kalender yang dipedomani umat Islam, semua petunjuk syariat Islam yang berhubungan dengan hari, pekan, bulan dan tahun patokannya adalah pergerakan bulan yang kemudian disebut dengan kalender Kamariah atau kalender Hijriah.[27] Dalam ilmu falak, pergerakan bulan diamati secara ilmiah untuk menentukan awal bulan hijriah,

---

[23]Marpaung Watni, '*Pengantar Ilmu Falak*' (prenamedia Group, 2015), h.3.

[24]Jaenal Arifin, 'Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)', *Yudisia*, Vol. 5, No. 2 (2014), h.409-410.

[25]Misbah Khusurur, 'Perpaduan Hisab Dan Rukyat Sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah', *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam*, 5 (2020), h.152.

[26]Puteri Buana Rizqi and Putri, 'Studi Perubahan Fase Bulan Terhadap Nilai Tunggang Pasang Surut Dan Slack Water Dari Penanggalan Hijriah', *Jurnal Geosains Kutai Basin*, 4 (2021), h.1.

[27]Muh. Rasywan Syarif, 'Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah'. *Elfalaky Jurnal Ilmu Falak*, 3.2 (2018), h. 48

dan dalam tradisi bilang-bilang yang berkembang di masyarakat, peredaran bulan juga dijadikan pedoman untuk menentukan hari-hari baik atau waktu tertentu yang dianggap penting, seperti untuk kegiatan pertanian, pernikahan, atau acara adat lainnya. Meskipun pendekatannya berbed ilmu falak bersifat astronomis dan rasional, sedangkan tradisi bilang-bilang lebih bersifat kultural dan spiritual keduanya tetap berlandaskan pada siklus bulan yang sama.

Ilmu falak merupakan cabang ilmu dalam tradisi Islam yang menggunakan metode hisab (perhitungan astronomis) dan rukyat (pengamatan langsung terhadap hilal atau bulan sabit). Hisab dan Rukyat merupakan dua metode penentuan awal waktu ibadah umat Islam. Kedua metode tersebut merupakan metode yang dibenarkan oleh Rasulullah.[28] Di sisi lain, tradisi bilang-bilang, yang berkembang di Kabupaten Luwu Utara, menggunakan sistem patika dan kalender Hijriah untuk menentukan hari baik dan buruk, terutama dalam kegiatan adat seperti pernikahan, pertanian, dan pembangunan rumah. Meskipun pendekatannya berbeda ilmu falak bersifat ilmiah dan terstruktur, sedangkan tradisi bilang-bilang lebih bersifat tradisional dan kultural keduanya tetap menjadikan bulan sebagai dasar utama dalam perhitungannya.

b. Tradisi bilang-bilang menurut agama islam

Bapak Amiruddin juga menjelaskan bahwa tradisi bilang-bilang tidak ada kaitannya dengan unsur syirik dan bukan bentuk penyembahan, melainkan cara masyarakat lokal mengatur waktu dengan bijak.

“memang ini tradisi sama sekali tidak ada mengandung unsur syirik atau menggantikan ibadah wajib tidak dianggap menyimpang secara

[28]Mhd Abror Muzakkir Muda, ‘Problematika Metode Hisab-Rukyat’, *JSSIT: Jurnal Sains Dan Sains Terapan*, 1 (2023), h.18.

keagamaan, bukan tradisi yang melanggar atau menyembah bukan untuk hal yang di luar prinsip keagamaan"[29]

Kesimpulannya yaitu radisi ini sepenuhnya berada dalam batas-batas ajaran agama karena tidak mengandung unsur syirik, tidak mengarahkan kepada penyembahan selain Tuhan, dan tidak pula menggantikan kewajiban ibadah yang telah ditetapkan dalam agama. Oleh karena itu, tradisi ini tidak dapat dianggap sebagai penyimpangan, melainkan merupakan bentuk kearifan lokal yang masih selaras dengan prinsip-prinsip keagamaan. Namun demikian, tradisi ini akan menjadi menyimpang secara akidah jika diyakini sebagai bentuk ramalan atau dikaitkan dengan unsur magis yang menyalahi ajaran Islam, seperti mempercayai bahwa hari tertentu membawa kesialan secara mutlak atau melakukan praktik spiritual yang menyimpang. Oleh karena itu, pemahaman dan pelaksanaan *bilang-bilang* perlu dikawal agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip keislaman.

c. Faktor pendukung dan penghambat

Salah satu faktor utama yang mendukung kelestarian tradisi bilang-bilang adalah peran tokoh adat dan orang tua dalam masyarakat. Para tetua adat sering kali menjadi rujukan masyarakat dalam menentukan waktu penting, seperti pernikahan, panen, dan pembangunan rumah. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh-tokoh ini menciptakan kontinuitas dalam transfer pengetahuan.

Wawancara dengan M. Zain Bachrun BA, tokoh agama di Kecamatan Mappedeceng, ia menyatakan:

"Kalau masih ada orang yang mau datang bertanya, berarti masih ada yang percaya. Saya tidak pernah menolak, karena itu ilmu dari orang tua dulu,

[29]Amiruddin (65 tahun) Tokoh Agama, Desa Pararra, Kabupaten Luwu Utara, Wawancara, 18 April 2025

tanggung jawab kita untuk jaga,"[30] ungkap salah satu narasumber dengan penuh keyakinan.

Baginya, keberadaan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun bukan hanya sekadar kebiasaan, melainkan warisan yang sarat makna dan tanggung jawab. Ia menyadari bahwa di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tidak sedikit yang mulai meragukan atau meninggalkan tradisi lokal. Namun, selama masih ada masyarakat yang datang dan bertanya, itu menandakan bahwa nilai-nilai lokal tersebut belum sepenuhnya hilang.

Selain itu, kondisi sosial masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat juga menjadi pendukung utama. Di beberapa desa, bilang-bilang tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi, tetapi menjadi bagian dari kegiatan bersama, seperti upacara adat atau musyawarah kampung. Dukungan ini membuat pengetahuan tradisional tidak mudah hilang. Faktor pendukung lainnya adalah keselarasan antara nilai-nilai budaya lokal dan agama, khususnya ketika tokoh agama juga memahami atau menghormati sistem bilang-bilang.

Namun demikian, pelestarian *bilang-bilang* menghadapi sejumlah tantangan serius. Faktor penghambat yang paling dominan adalah kurangnya regenerasi pengetahuan**.** Banyak generasi muda yang tidak lagi tertarik mempelajari sistem perhitungan ini karena dianggap kuno dan tidak relevan dengan kehidupan modern. Mereka lebih mempercayai kalender Masehi atau aplikasi digital daripada mendatangi pabbilang. Pengaruh modernisasi dan globalisasi juga berperan besar dalam mengikis tradisi ini. Percepatan teknologi informasi menyebabkan masyarakat lebih memilih cara-cara praktis dan ilmiah, tanpa memperhatikan konteks lokal yang sarat makna. Tradisi

[30]M. Zain Bachrun BA (60 th) tokoh agama, Kecamatan Mappedeceng, Kabapaten Luwu Utara, *wawancara* 18 april 2025.

bilang-bilang, yang bersifat lisan dan penuh simbolisme, dianggap tidak efisien.

Wawancara dengan saudari Ayu Utami Kasim, seorang pemuda desa yang kini tinggal di kecamatan Masamba, ia mengungkapkan:

> "Kalau saya pribadi, tidak terlalu percaya bilang-bilang. Sekarang sudah ada kalender Islam, sudah ada aplikasi. Tapi orang tua saya tetap pakai itu, jadi saya ikut saja kalau mereka minta."[31]

Hal lain yang menjadi penghambat adalah minimnya dokumentasi tertulis. Karena pengetahuan *bilang-bilang* lebih banyak diwariskan secara lisan, banyak detail penting yang hanya diketahui oleh segelintir orang tua. Jika tidak segera didokumentasikan atau ditransformasikan ke dalam bentuk tertulis atau digital, tradisi ini berisiko punah seiring wafatnya para pelestari.

Selain itu, kurangnya dukungan dari institusi pendidikan dan pemerintah lokal juga menjadi catatan penting. Tradisi *bilang-bilang* belum banyak diangkat dalam kurikulum muatan lokal atau program pelestarian budaya daerah. Hal ini membuat posisi tradisi ini semakin terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Peneliti melihat bahwa keberlangsungan tradisi *bilang-bilang* sangat tergantung pada keseimbangan antara pelestarian budaya dan adaptasi terhadap zaman. Diperlukan strategi yang bisa menjembatani antara nilai-nilai kearifan lokal dengan pendekatan modern, misalnya melalui dokumentasi digital, pelatihan budaya untuk generasi muda, atau integrasi nilai *bilang-bilang* dalam pendidikan nonformal.

Jika pelestarian tradisi ini hanya dibebankan pada individu atau tokoh adat, maka keberlangsungannya akan sulit dijaga dalam jangka panjang. Namun, jika ada sinergi antara keluarga, lembaga adat, tokoh agama, dan pemerintah lokal, maka *bilang-bilang* dapat terus hidup sebagai warisan

[31]Ayu Utami Kasim (26 tahun) Masyarakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, *wawancara* 19 April 2025.

budaya sekaligus sumber pengetahuan lokal yang relevan hingga masa mendatang.

D. Penutup

Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti:

1. Tradisi bilang-bilang di Luwu Utara adalah sistem penanggalan tradisional yang digunakan untuk menentukan hari baik atau buruk berdasarkan kalender Hijriah, fase bulan, dan pedoman lokal (*patika*). Tradisi ini menggabungkan unsur spiritual, astronomis, dan sosial, diwariskan secara turun-temurun, dan mencerminkan penghormatan terhadap alam serta ajaran leluhur. Masyarakat menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari maupun penting, meskipun tidak semua memahami perhitungannya secara rinci. Sistem ini dipercaya dan dilestarikan karena selaras dengan siklus alam dan pengalaman kolektif.
2. Tradisi bilang-bilang dan ilmu falak sama-sama mengandalkan fase bulan dalam menentukan waktu, namun berbeda pendekatan: falak bersifat ilmiah dan terstruktur, sementara bilang-bilang bersifat lokal, simbolik, dan bermakna kultural. Dalam praktiknya, bilang-bilang menggunakan patika dan kalender Hijriah untuk menentukan waktu penting seperti pernikahan atau pertanian. Tradisi ini menunjukkan bahwa pengetahuan bisa lahir dari praktik sosial tanpa lembaga formal, sekaligus menjadi sarana memperkenalkan ilmu falak secara kontekstual di masyarakat desa. Tokoh adat dan agama menegaskan bahwa bilang-bilang tidak bertentangan dengan Islam, karena berfungsi sebagai panduan waktu yang bijak dan sesuai syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abror Muzakkir Muda, Mhd. "Problematika Metode Hisab-Rukyat." *JSSIT: Jurnal Sains dan Sains Terapan*, 1 (2023)

Ali K. Rizky D. "Jenis Kesimpulan dan Saran Metode A." 3.5 (2020):

Alimuddin*, Ilmu Falak II* (Makassar; Alauddin University Press, 2014)

Amiruddin (65 tahun), Tokoh Agama, Desa Pararra, Kabupaten Luwu Utara. Wawancara, 18 April 2024.

Arisafitri, Novi dan Ahmad Izzuddin. "Sistem Penanggalan Suku Nias Perspektif Ilmu Falak dan Astronomi." *AL-AFAQ: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, 3 (2022)

Arifin, Jaenal. "Fiqih Hisab Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)." *Yudisia*, 5.2 (2014)

Ashari Yusran, Irfan, and Sohra, 'Analisis Penanggalan Dalam Tradisi Rekeng-Rekeng Perspektif Ilmu Falak', *Hisabuna*, 4.1 (2023).

Auliya Hardani, Nur Hikmatul, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, dan Dhika Juliana Sukmana. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 2020

Chairul, Arni. "Kearifan Lokal dalam Tradisi Mancoliak Anak pada Masyarakat Adat Silungkang." *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 5.2 (2019)

Dea Larisa Nurul Fajriana dan Ilham Laman. "Komparasi Penanggalan Hijriah dan Bugis (Analisis Kalender Keagamaan dan Sosial Budaya)." *Hisabuna*, 5 (2024)

Fauzy, Ahmad, dkk. *Metodologi Penelitian*,.

Fitradi Potabuga, Yodi. "Pendekatan Antropologi dalam Studi Islam." *Transformatif*, 4.1 (2020)

Hartono, Yudi dan Rohmaul Listyana. "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)." *Agastya*, 5.1 (2015):

Kasim, Ayu Utami (26 tahun), Masyarakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Wawancara, 19 April 2025.

Khairuddin (46 tahun), Pedagang, Pasar Sentral Masamba. Wawancara, 19 April 2025.

Latief, BA.SP. Dg, Matande (70 tahun), Pemangku Adat di Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Wawancara, 19 April 2025.

Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015

Masdar Kaso Dg. Tallengka (71 tahun), Tokoh Agama, Desa Tulak Tallu, Kabupaten Luwu Utara. Wawancara, 16 April 2025.

M. Zain Bachrun BA (60 tahun), Tokoh Agama, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Wawancara, 18 April 2025.

Misbah Khusurur. "Perpaduan Hisab dan Rukyat sebagai Metode Penentuan

Awal Bulan Hijriyah." *Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5 (2020)

Nadira Nani, Nurul Wakia, and Amiruddin, 'Studi Komparatif Penanggalan Bugis Makassar Dan Jawa Perspektif Ilmu Falak', *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak*, 3.3 (2023)

Observasi di Kabupaten Luwu Utara, 18 November 2024.

Puteri Buana Rizqi dan Putri. "Studi Perubahan Fase Bulan terhadap Nilai Tunggang Pasang Surut dan Slack Water dari Penanggalan Hijriah." *Jurnal Geosains Kutai Basin*, 4 (2021)

Ramadhan (77 tahun), Tokoh Agama, Kelurahan Salassa, Kabupaten Luwu Utara. Wawancara, 19 April 2025.

Rasywan Syarif, Muh. 'Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah', *Elfalaky Jurnal Ilmu Falak*, 3.2 (2018)

Rasywan Syarif, Muh. "Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah." *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak*, 3.2 (2018)

Rizqi, Puteri Buana dan Putri. "Studi Perubahan Fase Bulan terhadap Nilai Tunggang Pasang Surut dan Slack Water dari Penanggalan Hijriah." *Jurnal Geosains Kutai Basin*, 4 (2021): h. 1. *(Duplikat; dapat dihapus bila sudah dicantumkan di atas)*

Rosanawati, I Made Ratih, dkk. "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Tradisi Lokal Solo." *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11.3 (2023).

Setiyani, Wiwik, Zakkiyatul Fikriyah, dan Nasruddin Nasruddin. "Akulturasi Islam dan Tradisi Lokal Kosek Ponjen pada Upacara Pernikahan Masyarakat Osing." *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 5.2 (2021)